



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NUR REJEKI PUJI ASTUTIK BINTI M. SUPRIYONO ALIAS MOCH.

SUPRIYONO, NIK. 6405024802950003, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 08 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di :Jalan Cut Nyak Dien, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Penggugat;

melawan

MASBUDI BIN BAHARUDDIN, NIK. 6471041111890006, tempat dan tanggal

lahir Barru, 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NUNUKAN; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 02 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/03/XI/2019, tanggal 02 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan utara.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Cut Nyak Dien, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hingga pisah.

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa pada saat marah Tergugat akan merusak barang-barang rumah;
- c. Bahwa Tergugat pernah mengancam memakai sajam jenis parang untuk melukai Penggugat saat marah;
- d. Bahwa Tergugat sering terbawa emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan tertanggal 8 November 2022 namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena tercapai kesepakatan dalam mediasi, dengan syarat Tergugat siap berubah dan tidak mengulangi perbuatannya kepada Penggugat;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu perbuatan Tergugat yang kembali mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 di rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke kantor Polisi;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat akhirnya meninggalkan Penggugat dan telah mengemasi barang-barangnya serta pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi untuk mengambil pakaian Tergugat saja selebihnya sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Rejeki Puji Astutik Binti M. Supriyono Alias Moch. Supriyono).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, Mediator melaporkan mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu);
- bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) huruf a, bahwa tidak benar Tergugat marah-marah dengan Penggugat disebabkan Penggugat tidak menjawab saat di panggil melalui telepon/HP hingga membuat Tergugat emosi;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) huruf b namun pada saat itu Tergugat hanya membanting kipas angin saja;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) huruf c, bahwa benar Tergugat membawa parang/golok namun bukan mengancam Penggugat akan tetapi untuk mencari orang yang menuduh Tergugat memakai sabu-sabu berita tersebut dari orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat katanya dari orang bengkel pada saat itu ada penggrebekan oleh polisi terkait sabu-sabu dengan menyebut nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) huruf d;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan);
- Bahwa Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat berkeras ingin bercerai Tergugat serahkan keputusannya kepada bapak Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405024802950003, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Penggugat (Nur Rejeki Puji Astutik), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/03/XI/2019, tanggal 02 November 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



3.....Kesepakatan

Perdamaian, tanggal 14 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4.....Surat

Kesepakatan bersama, tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Moch Supriyono bin Muhammad, NIK. 6405022411640002, tempat tanggal lahir Lumajang, 24 November 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa selain masalah tersebut Tergugat pernah marah dan membanting HP Penggugat karena tidak menjawab panggilan dari Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena damai;
- Bahwa, setelah berdamai tersebut sikap Tergugat tidak berubah tetap kasar hingga mengancam menggunakan senjata tajam disebabkan Penggugat bertanya apakah Tergugat memakai sabu-sabu berita dari orang bengkel yang di sampaikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat melaporkan ke Polisi namun damai;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 bulan berturut-turut, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK. 6405025505670003, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 15 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,unukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa selain masalah tersebut Tergugat pernah marah dan membanting HP Penggugat karena tidak menjawab panggilan dari Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena damai;
- Bahwa, setelah berdamai tersebut sikap Tergugat tidak berubah tetap kasar hingga mengancam menggunakan senjata tajam disebabkan Penggugat bertanya apakah Tergugat memakai sabu-sabu berita dari orang bengkel yang di sampaikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat melaporkan ke Polisi namun damai;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 bulan berturut-turut, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sanggahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat berkeras ingin bercerai Tergugat serahkan putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, berkata-kata kasar hingga mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, pada bulan November 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena damai, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 disebabkan masalah yang sama hingga Tergugat mengancam ingin menyakiti Penggugat menggunakan senjata tajam jenis parang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti; bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan Tergugat merusak barang saat marah, mengancam menggunakan parang dan sering berkata kasar, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu Moch Supriyono dan Kamisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kesepakatan Perdamaian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perdamaian dibantu seorang mediator hakim pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kesepakatan Bersama) sebagai akta dibawah tangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perdamaian dikantor Polisi Nunukan pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Moch Supriyono) dan saksi 2 (Kamisah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam jenis parang, pada akhir tahun 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena berdamai rukun kembali, namun setelah rukun Tergugat tetap sering mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan puncaknya pada bulan Mei 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama hingga Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, sehingga pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahwa pihak keluarga Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna untuk meneguhkan dalil-dalilnya, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Hakim menilai dalil-dalil sanggahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis awal tahun 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
4. Bahwa pada akhir tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena damai rukun kembali;
5. Bahwa sejak rukun kembali tersebut Tergugat tetap tidak berubah sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama hingga Tergugat mengancam akan menyakiti Penggugat menggunakan parang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



8. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah itu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1 yang bunyinya "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun Tergugat terbukti sering melakukan pengancaman kepada Penggugat menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga menimbulkan trauma psikis ketakutan bagi Penggugat, sehingga hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim berkesimpulan meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak sesuai syarat perceraian pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas yaitu 6 (enam) bulan namun ditemukan fakta hukum Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan 6) Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dengan amar Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nur Rejeki Puji Astutik Binti M. Supriyono Alias Moch. Supriyono) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah oleh Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengaduan Agama Nunukan dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos,

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 375.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 520.000,00

(lima seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2024/PA.Nnk